

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1134/2001

Bandar Lampung, 28 Agustus 2001

Lamp : -

Prihal: Izin Operasional

Madrasah Tsanawiyah ~~Plus Wallisongo~~
Kecamatan Abung Selatan
Kab. Lampung Utara

K e p a d a Yth,
Sdr. Ketua Yayasan Perguruan Islam
Pondok Pesantren ~~Wallisongo~~
di

Kab. Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat saudara Nomor:0125/PP.WS/VII/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah ~~Plus Walli Songo~~
2. Surat Kepala MTsN 2 Kota Bumi Nomor : MTs.h/3/PP.005/1210/2001 Tanggal, 21 Agustus 2001 Prihal Persetujuan /Menjadi Induk KKM pada MTsN 2 Kota Bumi.
3. Surat Kepala Kandepag Kab.Lampung Utara Nomor : Mh.IV/5/PP.00.1/690/2001, Tanggal 16 Agustus 2001
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara .pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, Persyaratannya Maka dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2001/2002 Sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTsN 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W A S S A L A M

AN. KEPALA

KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM


SDRS. H.UMAR CHOLI
NIP. 150041930

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MTsN 2 Kota Bumi.